

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 289 /PK/2019

Tanggal : 31 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN INDRAMAYU**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1008

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 ditambahkan satu ayat menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(1a) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

*AF* 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 8 Dihapus.  (Mengatur Ketentuan mengenai penduduk Indramayu yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
<p><b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				



Jakarta, 31 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari